

EFEKTIVITAS UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI SAT LANTAS POLISI RESOR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA STUDI KASUS KENDARAAN RODA 2

Nelly Hayati¹, Agus Sya'bani Arlan², Ramona Handayani³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: nellyayye@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas, faktor yang mempengaruhi dan upaya dilakukan dalam rangka penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif tipe penelitian diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan belum efektif. *Pertama*, dari sub variabel keberhasilan program dengan indikator proses yang dilaksanakan dan indikator mekanisme yang dilaksanakan masih belum efektif. *Kedua*, dari sub variabel keberhasilan sasaran dengan indikator tingkat *output* dalam pelaksanaan masih belum efektif, dari indikator Prosedur yang dilaksanakan sudah efektif. *Ketiga*, dari sub variabel kepuasan terhadap program dengan indikator kepuasan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan dan indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan sudah efektif. *Keempat*, dari sub variabel kesesuaian *input* dan *output* dengan indikator *input* (dana yang diharapkan) yang dilaksanakan sudah efektif, dari indikator *output* (personel yang bertugas) dalam pelaksanaan sudah efektif a. *Kelima*, dari sub variabel pencapaian tujuan menyeluruh dengan indikator hasil pelaksanaan dan indikator pemahaman masyarakat masih sangat kurang, Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu paktor penghambat adalah kurangnya koordinasi yang baik antar unit atau lembaga terkait, kurangnya kesadaran pengendara, keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman perencanaan infastruktur, penyalahgunaan wewenang, kurangnya pengawasan terhadap masyarakat, belum mendapatkan idukasi yang memadai seperti sosialisasi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara membentuk tim koordinasi , memperlakukan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggar lalu lintas, prioritas kegiatan, pelatihan dan workhop, pengawasan yang ketat, penyuluhan dan edukasi, penyelenggaraan program sosialisasi dan edukasi, penambahan pos pantau lalu lintas..

Kata Kunci : Efektivitas, Lalu Lintas, Roda Dua

ABSTRACT

The objectives to be achieved in this study are to determine the effectiveness, influencing factors and efforts made in the implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation and the factors that influence it. The research method used is a qualitative method of descriptive research type. The results of the study indicate that it is not yet effective. First, from the sub-variable of program success with indicators of the process implemented and indicators of the mechanisms implemented are still not effective. Second, from the sub-variable of target success with indicators of output levels in implementation is still not effective, from the indicators of Procedures implemented are effective. Third, from the sub-variable of satisfaction with the program with indicators of community satisfaction with the program implemented and indicators of community satisfaction with services are effective. Fourth, from the sub-variable of suitability of input and output with indicators of input (expected funds) implemented are effective, from the output indicators (personnel on duty) in implementation are effective a. Fifth, from the sub variables of achieving overall objectives with indicators of implementation results and indicators of public understanding are still very lacking. The influencing factors are the inhibiting factors, namely the lack of good coordination between related units or institutions, lack of awareness of drivers, budget constraints, lack of understanding of infrastructure planning, abuse of authority, lack of supervision of the community, not receiving adequate education such as socialization. Efforts made are by forming a coordination team, implementing strict law enforcement against traffic violators, prioritizing activities, training and workshops, strict supervision, counseling and education, organizing socialization and education programs, adding traffic monitoring posts.

Keywords: Effectiveness, Traffic, Two Wheels

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial dan industri di dunia. Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang, Salah satunya dalam bidang teknologi. Perkembangan penduduk yang cepat berpengaruh juga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (selanjutnya disingkat IPTEK), Kemajuan zaman dalam bidang ilmu IPTEK tersebut memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Mulai dari kebutuhan yang berisat primer sampai dengan kebutuhan tersier dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berpengaruh terhadap pergerseran kebutuhan manusia. Misalnya saja, dahulu kebutuhan akan kendaraan termasuk kebutuhan barang mewah, namun sekarang kendaraan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Tujuan pembangunan transportasi darat adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi dalam masyarakat Kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana yang ada, peningkatan yang signifikan dari jumlah kendaraan bermotor yang ada tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas, sarana, dan prasana jalan. Tidak seimbanginya pertambahan jaringan jalans erta fasilitas lalu lintas dan angkutan bila dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas sehingga menyebabkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan masalah lalul intas lainnya.

Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit dan perlu penanganan. Keadaan jalan yang semakin padat menyebabkan sejumlah lalu lintas menjadi padat dan tidak terkendali. Selain dari hal tersebut di atas kebanyakan masyarakat sering melakukan aksi ugal - ugalan di jalan, tanpa mereka sadari perbuatan mereka tersebut dapat membahayakan diri mereka sendiri, bahkan orang lain. Banyak sejumlah pelanggaran lalu lintas lainnya yang terus terjadi terutama di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Padahal Sudah sangat jelas diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang bagaimana Berkendara yang baik dan menjadi Pengendara yang Baik tanpa membahayakan jiwa kita sendiri dan orang lain,

Namun hingga saat ini masih banyak juga pengendara yang tidak memiliki SIM dan kurang berhati - hati dalam berkendara. Fenomena masalah yang penulis temukan tentang Efektivitas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sat Lantas Polres Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain Pelanggaran dan Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dikabupaten Hulu Sungai Utara setiap tahunnya masih cukup tinggi, karena beberapa faktor yang terjadi seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, tidak

menyalakan lampu kendaraan pada siang hari, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, melawan arus, melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan spion serta kurangnya pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Tertib Berlalu Lintas:

Tabel 1. 3
Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Roda Dua
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2021 –2023

NO	JENIS PELANGGARAN	TAHUN			JUMLAH
		2021	2022	2023	
1	HELM	42	1.045	365	1.494
2	KECEPATAN	-	-	-	-
3	KELENGKAPAN RANMOR	108	183	89	380
4	SURAT – SURAT	485	1.395	126	2.006
5	BONCENGAN LEBIH 1 ORANG	2	-	-	2
6	MARKA/ RAMBU	300	505	39	844
7	MELAWAN ARUS	42	-	3	45
8	LAMPU UTAMA	1	1	-	2
9	GUNAKAN HP	-	-	-	-
10	LAIN-LAIN	39	-	-	39
JUMLAH PERTAHUN		1.019	3.129	622	3.921

Sumber : Arsip Sat Lantas Polres HSU Tahun 2021 – September 2023

Data Pelanggar roda dua yang paling banyak sesuai dengan tabel 1.6 di atas adalah tidak memiliki surat - surat yang lengkap sebanyak 2.006 pelanggar, ini rata - rata pelanggarnya adalah pelajar yang masih dibawah umur belum mencukupi persyaratan membuat SIM. Selanjutnya diikuti oleh Pelanggaran tidak menggunakan Helm sebanyak 1.494 kasus, Melanggar marka/ rambu sebanyak 844 pelanggar, Kendaraan yang tidak lengkap 380 pelanggar, dan Pelanggaran lain yang di akumulasikan dari tahun 2021 sampai 2023 terdapat 3.921 pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan roda dua.

Dalam mengurangi pelanggaran dan Kecelakaan yang terjadi, Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara mempunyai kinerja yang cukup baik hanya saja terkendala oleh

1. Masyarakat yang kurang sadar dan memahami tentang pentingnya tertib berlalu lintas guna meningkatkan ketertiban dan keamanan berlalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Selain itu tidak adanya Pos Pantau Lalu Lintas yang menyebabkan masyarakat bebas untuk melanggar, karena tidak ada yang mengawasi mereka sehingga dorongan masyarakat untuk melanggar karena faktor kebiasaan itu menjadi besar,
3. Serta kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait keselamatan berlalu lintas kepada pengendara, sehingga banyak yang tidak memiliki pengetahuan yang memaidai tentang aturan dan bahaya di jalan raya.

Sumber Data : Sat Lantas Polres Hulu Sungai Utara

METODE

Berdasarkan penelitian disebut, penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Di mana teknik pengambilan data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti mengambil sampel sebanyak 8 orang yang disebut informan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data dengan data reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, penekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus menggunakan bahan referensi dan *member check* untuk kesimpulan akhir penelitian.

PEMBAHASAN

a. Keberhasilan Program

1) Proses

Proses adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dari awal hingga akhir.

Dari hasil wawancara, observasi dan Dokumentasi dapat disimpulkan bahwa proses Efektivitas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan Satuan Lalu Lintas masih belum efektif hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya pelaksanaan Sosialisasi, Patroli dan penindakan dan waktu yang masih singkat sehingga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di Undang - Undang dan Peraturan Kapolri.

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti ternyata tidak sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Campbell J.P (dalam Mutiarin, 2014) dalam hal kriteria atau ukuran mengenai efektivitas salah satunya Proses dari pelaksanaan kegiatan atau kebijakan.

2) Mekanisme

Mekanisme adalah sejumlah aturan dalam kebijakan agar pelaksanaannya terarah.

Hasil penelitian mekanisme belum efektif karena mekanisme yang dilaksanakan masih tidak sesuai dengan isi Undang - Undang yang mana pelaksanaan harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti ternyata tidak sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Campbell J.P (dalam Mutiarin, 2014) dalam hal kriteria atau ukuran mengenai efektivitas salah satunya Mekanisme yang telah dilakukan apakah sesuai atau tidak.

b. Keberhasilan Sasaran

1) Tingkat Output

Output adalah hasil atau keluaran dari proses yang telah dilakukan

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Tingkat Output Penerapan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan Satuan Lalu Lintas masih belum efektif karena masih tingginya angka pelanggaran dan

kecelakaan yang terjadi.

Dari hasil penelitian tidak sesuai dengan teori yang di kemukaan oleh Campbell J.P (dalam Mutiarin, 2014) output bisa menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program.

2) **Prosedur**

Prosedur adalah acuan kerja untuk melakukan suatu tujuan dan kegiatan tertentu.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Prosedur Penerapan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan Satuan Lalu Lintas sudah sesuai dengan ketentuan dan berjalan dengan baik dilapangan.

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti ternyata sesuai dengan teori yang di kemukaan oleh Campbell J.P (dalam Mutiarin, 2014) dalam hal kriteria atau ukuran mengenai efektivitas salah satunya Prosedur yang harus sesuai dengan kebijakan.

c. **Kepuasan Terhadap Program**

1) **Kepuasan masyarakat terhadap program**

Kepuasan merupakan tolak ukur dari keberhasilan suatu program.

Dari hasil wawancara, observasi dan Dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Pogram yang dilakukan Satuan Lalu Lintas sudah sesuai dengan ketentuan, berjalan dengan baik dilapangan dan pelaksanaannya berjalan efektif

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti ternyata sesuai dengan teori yang di kemukaan oleh Campbell J.P (dalam Mutiarin, 2014) dalam hal ini keberhasilan masyarakat dapat diukur melalui kepuasan penerima program.

2) **Kepuasan Mayarakat Terhadap Layanan**

Kepuasan masyarakat terhadap layanan merujuk pada penilaian evaluasi dalam program.

Dari hasil wawancara, observasi dan Dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Layanan yang diberikan Satuan Lalu Lintas sudah sesuai dan berjalan dengan baik, masyarakatnya merasa puas dan pelaksanaannya berjalan dengan efektif

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti ternyata sesuai dengan teori yang di kemukaan oleh Campbell J.P (dalam Mutiarin, 2014) dalam hal kriteria atau ukuran mengenai efektivitas salah satunya Program pelaksanaan yang sudah baik dan tidak ada kendala serius dari masyarakat.

d. **Kesesuaian *input* dan *output***

1) **Input**

a. Dana yang diharapkan

Dana adalah sumber daya finansial yang dapat mendukung jalannya suatu kebijakan

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Tingkat *Output* Penerapan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan Satuan Lalu Lintas sudah efektif karena dana yang diharapkan sudah sudah memadai dan efisien dana tersebut sangat diperlukan untuk mendukung kinerja mereka dalam menjalankan

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti ternyata sesuai dengan teori yang di kemukaan oleh Campbell J.P (dalam Mutiarin, 2014) dalam hal kriteria atau ukuran mengenai efektivitas salah satunya *Input* dalam proses kebijakan.

b. Personel yang bertugas

Sumber daya manusia atau yang disebut personel yang bertugas adalah orang yang bekerja dalam mensukseskan suatu program.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Tingkat *Output* Penerapan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan Satuan Lalu Lintas sudah efektif karena personel yang bertugas sudah memadai dan bekerja keras untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan mendukung kinerja mereka dalam menjalankan tugasnya

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti ternyata sesuai dengan teori yang di kemukaan oleh Campbell J.P (dalam Mutiarin, 2014) dalam hal kriteria atau ukuran mengenai efektivitas salah satunya *Input* melaksanakan yang mana disini dicakup dalam Rencana kegiatan yang sudah disesuaikan dengan keadaan dilapangan.

2) *Output*

Output merupakan proses keluaran hasil proses/ perilaku organisasi dalam melaksanakan rencana atau target dari kegiatan.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa *Output* dari Penerapan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan Satuan Lalu Lintas belum cukup efektif dan masih harus ada pembenahan dari pemerintah dalam arti disini memberikan sosialisasi agar tercipta Keamanan dan Keselamatan dalam berlalu lintas.

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti ternyata tidak sesuai dengan teori yang di kemukaan oleh Campbell J.P (dalam Mutiarin, 2014) hasil keluaran dalam pelaksanaan program penting untuk mengukur hasil yang diinginkan.

e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

1) Hasil Pelaksanaan

Hasil Pelaksanaan adalah hasil dari proses yang telah dilakukan sebelumnya.

Dari hasil wawancara observasi dan dokumentas dapat disimpulkan bahwa Hasil Pelaksanaan dari Efektivitas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan Satuan Lalu Lintas belum cukup efektif karena masih belum sesuai dengan

tujuan umum dari Undang - Undang, pelaksanaan di lapangan masih sangat kurang, baik itu dari pelaksanaan maupun sarana penunjang jalan juga masih kurang.

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti ternyata tidak sesuai dengan teori yang di kemukaan oleh Campbell J.P (dalam Mutiarin, 2014) dalam hal kriteria atau ukuran mengenai efektivitas salah satunya Hasil pelaksanaan yang dilakukan yang lakukan masih kurang maksimal.

2) **Pemahaman Masyarakat**

Pemahaman Masyarakat merupakan sejauh mana kepaahaman dan kemengertian masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui Pemahaman Masyarakat dari Efektivitas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 ini belum efektif dikarenakan kesadaran masyarakatnya yang masih kurang dan penyampaian sosialisasi yang masih belum merata keseluruh masyarakat.

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti ternyata tidak sesuai dengan teori yang di kemukaan oleh Campbell J.P (dalam Mutiarin, 2014) dalam hal kriteria atau ukuran mengenai efektivitas salah satunya Pemahaman Masyarakat masih sangat kurang.

Faktor yang menghambat Efektivitas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Sat Lantas Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

A. **Faktor Penghambat**

1) **Proses**

Kurangnya koordinasi yang baik antar unit atau lembaga terkait dapat menghambat pelaksanaan yang efektif

2) **Tingkat Output**

Banyak pengendara yang masih kurang sadar akan pentingnya aturan lalu lintas dan kurang patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan

3) **Hasil Pelaksanaan**

- A. Keterbatasan anggaran
- B. Kurangnya kesadaran perencanaan infastruktur
- C. Penyalahgunaan wewenang dalam proyek infastruktur

4) **Pemahaman Masyarakat**

- A. Kurangnya pengawasan terhadap masyarakat
- B. Belum mendapatkan industri yang memdai seperti sosialisasi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan

1) Proses

Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi koordinasi antar unit atau lembaga terkait. Tim ini dapat memonitor komunikasi, memastikan informasi tersebar dengan baik, dan merespon perubahan situasi dengan cepat.

2) Tingkat Output

Kami Melakukan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggar lalu lintas agar menjadi deterrent bagi pengendara yang tidak patuh terhadap aturan.

3) Hasil Pelaksanaan

- a. Kami melakukan kegiatan yang penting dan mendesak agar memastikan dana tersedia untuk hal-hal yang krusial, seperti patroli keamanan, penegakan hukum, atau kampanye keselamatan lalu lintas.
- b. mengadakan pelatihan dan workshop khusus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota Sat Lantas tentang perencanaan infrastruktur
- c. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan proyek infrastruktur, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

4) Pemahaman Masyarakat

- a. Mengadakan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan lalu lintas, keselamatan berkendara, dan pentingnya patuh terhadap regulasi jalan raya. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, kesadaran akan pentingnya tertib lalu lintas dapat ditingkatkan.
- b. Mengadakan program sosialisasi dan edukasi secara rutin di satuan lalu lintas untuk memberikan informasi yang jelas dan mendalam tentang aturan lalu lintas, keselamatan berkendara, dan tata tertib berlalu lintas.

SIMPULAN

Efektivitas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih tergolong belum efektif, hal ini dapat dilihat dari: *Pertama*, dari sub variabel keberhasilan program dengan indikator proses yang dilaksanakan masih belum efektif dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilapangan masih tidak maksimal dan masih kurang, dari indikator mekanisme yang dilaksanakan masih belum efektif karena dalam pelaksanaannya masih tidak konsisten dan tidak dilaksanakan secara terus menerus sehingga tidak sesuai dengan isi Undang - Undang. *Kedua*, dari sub variabel keberhasilan sasaran dengan indikator tingkat *output* dalam pelaksanaan masih belum efektif karena masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan yang terjadi, dari indikator prosedur yang digunakan sudah efektif karena pelaksanaannya

selalu berpedoman dengan SOP dan selalu didasari oleh surat perintah. *Ketiga*, dari sub variabel kepuasan terhadap program dengan indikator kepuasan masyarakat terhadap program sudah efektif karena program yang dilakukan satuan lalu lintas sudah sesuai dengan ketentuan dan berjalan dengan baik di lapangan, dari indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan sudah efektif dilihat dari layanan yang diberikan satuan lalu lintas sudah sesuai dan berjalan dengan baik serta masyarakat merasa puas. *Keempat*, dari sub variabel kesesuaian *input* dan *output* dengan indikator *input* dalam pelaksanaannya sudah efektif karena dalam pelaksanaannya pemerintah sudah memperbaiki dan membenahi sarana jalan, dari indikator *output* dalam pelaksanaan masih belum efektif dikarenakan masyarakat masih ada yang belum mengetahui fungsi dari fasilitas jalan tersebut dan bahkan ada yang menyepelekan. *kelima*, dari sub variabel pencapaian tujuan menyeluruh dengan indikator hasil pelaksanaan masih belum efektif karena belum sesuai dengan tujuan Undang - Undang, dari indikator pemahaman masyarakat masih sangat kurang, terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan menyepelekan peraturan lalu lintas. Faktor - faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai yaitu kurangnya pengawasan terhadap masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat bebas untuk melakukan pelanggaran. kurangnya koordinasi yang baik antar unit atau lembaga terkait, kurangnya kesadaran pengendara, keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman perencanaan infastruktur, penyalahgunaan wewenang, kurangnya pengawasan terhadap masyarakat, belum mendapatkan idukasi yang memadai seperti sosialisasi. Upaya - upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan efektivitas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti: melakukan koordinasi dengan instansi samping seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Satpol PP Juga merupakan agenda rutin dalam forum lintas di Kabupaten Hulu Sungai Utara guna mengevaluasi segala masalah di bidang lalu lintas baik itu sarana jalan maupun fasilitas lain yang berhubungan dengan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. . Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara membentuk tim koordinasi , memperlakukan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggar lalu lintas, prioritas kegiatan, pelatihan dan workshop, pengawasan yang ketat, penyuluhan dan edukasi, penyelenggaraan program sosialisasi dan edukasi, penambahan pos pantau lalu lintas. Berdasarkan kesimpulan disarankan kepada Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara agar berperan aktif dalam pembinaan anggota khususnya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara dan memperhatikan personil yang belum cakap di bidang lalu lintas untuk dipertimbangkan dan diberikan pelatihan guna meningkatkan efektivitas penerapan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara agar lebih aktif melakukan pengawasan baik itu terhadap personil maupun masyarakat dan memberikan edukasi atau pendidikan di bidang lalu lintas

kepada kalangan masyarakat tentang tata tertib keselamatan dalam berkendara dan pengetahuan tentang rambu - rambu lalu lintas melalui sosialisasi Dikmas Lantas serta selalu mengkoordinasikan dan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada seperti rambu - rambu lalu lintas dan marka jalan agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan selamat bagi pengguna jalan. Kepada masyarakat agar lebih taat terhadap Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada pasal 57 yang menjelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor seperti helm standar nasional indonesia, surat ijin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan serta peralatan yang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan berlalu lintas

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 *Tentang Kendaraan dan Pengemudi*
Anonim, , Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH



NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Firdaus Khonita (2015), *Efektivitas Layanan Mobile Application "mLibrary" di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada*.

Gunawan, *Et al.* 2023. *Dasar-Dasar Manajemen (Konsep, Prinsip, dan Teori)*. Bandung: CV.Media Sains Indonesia

Mutiarin, Dyah dan Arif Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.

Munier, H.A.S. 2014. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*: Bumi Aksara. Jakarta.

Mahnolita, Agnes T. Dan Lailul M. 2018. *Efektivitas Program Posyandu Lansia di Kabupaten Sidoarjo*. Prodi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mutiarin, Dyah. dan Zaenudin, A. (Ed.). 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Polri, K. 2018. *Vademikum Polisi Lalu Lintas*. Jakarta, Yayasan Pengembang Kajian Ilmu Kepolisian

Sawir, Muhammad. 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish

Sugiyono, S. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta

STIA AMUNTAI (2022) 'Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik', *Pedoman Penyusunan Skripsi*.